



PUTUSAN

Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anton Tarigan;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 22 Mei 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. DR. F. L. Tobing No. 85 D Kelurahan Pusat

Pasar Kecamatan Medan Kota Kota Medan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON TARIGAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flshdisk berwarna kuning dan putih yang berisikan rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) unit kaca spion Toyota Fortuner warna putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror).**Dipergunakan dalam berkas perkara an. BIMA PRANATA BATUBARA, DKK.**
4. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonan lisan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANTON TARIGAN**, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan DR. F. L. Tobing No. 85 D Kelurahan Pusat Pasar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kota Medan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, BIMA PRANATA BATUBARA (Penuntutan Terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna merah hitam dan menjemput MUHAMMAD FERRY AMANDA NASUTION (Penuntutan Terpisah) di Rumah Sakit Haji dan pergi jalan-jalan. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB pada saat melewati Jalan Perhubungan No. 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang BIMA PRANATA BATUBARA (Penuntutan Terpisah) dan MUHAMMAD FERRY AMANDA NASUTION (Penuntutan Terpisah) melihat mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN milik saksi ANDRI PRAYOGA yang terparkir di depan rumah. Seketika itu MUHAMMAD FERRY AMANDA NASUTION (Penuntutan Terpisah) mengatakan “Bim putar Bim”, mendengar hal tersebut BIMA PRANATA BATUBARA (Penuntutan Terpisah) mengatakan “Iya” dan memutar arah, kemudian pada saat dekat dengan mobil tersebut MUHAMMAD FERRY AMANDA NASUTION (Penuntutan Terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung mengambil spion sebelah kanan mobil tersebut dengan cara mematahkan spion mobil tersebut dan setelah terlepas dari mobil MUHAMMAD FERRY AMANDA NASUTION (Penuntutan Terpisah) langsung berlari menuju sepeda motor yang dikendarai oleh BIMA PRANATA BATUBARA (Penuntutan Terpisah) dan seketika itu BIMA PRANATA BATUBARA (Penuntutan Terpisah) dan MUHAMMAD FERRY AMANDA NASUTION

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



(Penuntutan Terpisah) langsung pergi dan menjual spion mobil tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, BIMA PRANATA BATUBARA (Penuntutan Terpisah) dan MUHAMMAD FERRY AMANDA NASUTION (Penuntutan Terpisah) kembali menjual 2 (dua) unit kaca spion Toyota Fortuner warna putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya;

Akibat kejadian tersebut, saksi ANDRI PRAYOGA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Andri Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana Pencurian spion mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 INN yang Saksi alami;
- Bahwa bukti Saksi selaku pemilik mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 INN berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang ada pada Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang terlihat dari rumah Saksi korban bahwa yang mengambil spion Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN berjumlah 2 (dua) orang dengan salah satunya mengenakan baju kaos lengan panjang dengan motif loreng;
- Bahwa peristiwa hilangnya spion mobil Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang terlihat di CCTV dari rumah Saksi korban ialah pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di depan halaman rumah Saksi korban yang beralamat di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sel Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, terparkir mobil Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN milik Saksi



korban, lalu tidak berapa lama lewat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dan hitam dengan 2 (dua) orang penumpang, setelah itu sepeda motor yang dikendarai dua orang tersebut memutar kembali kendaraannya dan yang penumpang turun dari kendaraan dan menuju spion mobil milik Saksi korban yang sebelah kanan, dan langsung mematahkan spion mobil Saksi korban menggunakan tangannya;

- Bahwa setelah spion mobil Saksi korban berhasil diambil dengan dipatahkan seorang laki-laki yang mengambil spion tersebut langsung lari menuju kendaraan Yamaha vixion dan setelahnya mereka meninggalkan TKP dan membawa spion mobil Saksi korban tersebut;
- Bahwa caranya seseorang laki laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion mengambil spion mobil Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN tersebut dengan cara merusak dan mematahkan spion mobil milik Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi korban kenali dari orang yang mengambil spion mobil milik Saksi sewaktu Saksi melihat CCTV, salah satu orang memakai baju kaos lengan panjang dengan motif loreng;
- Bahwa bukti bahwasanya kedua orang yang diperlihatkan kepada Saksi korban adalah yang mengambil spion mobil Toyota Fortuner dengan plat nomor polisi BK 1112 INN milik Saksi korban ialah rekaman CCTV dari rumah Saksi yang telah Saksi salin ke 1 (satu) buah Flash disk berwarna kuning dan putih;
- Bahwa kedua orang yang diperlihatkan kepada Saksi korban sebelumnya, adalah yang telah mengambil spion mobil Toyota Fortuner milik Saksi korban dan mereka tidak ada meminta izin dari Saksi korban sebelum mengambil spion mobil milik Saksi korban;
- Bahwa dampak perbuatan yang dilakukan 2 (dua) orang tersebut yang melakukan mengambil spion mobil Saksi korban tersebut, Saksi korban mengalami kerugian secara materil dengan nominal sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Fauzan Isroh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan hilangnya spion mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 IIN yang dialami oleh saksi korban Andri Prayoga;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang lihat dari rumah ANDRI PRAYOGA bahwa yang mengambil spion Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN berjumlah 2 (dua) orang dengan salah satunya mengenakan baju kaos lengan panjang dengan motif loreng;
- Bahwa peristiwa hilangnya spion mobil Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang terlihat di CCTV dari rumah Sdr ANDRI PRAYOGA ialah pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan halaman rumahnya yang beralamat di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara terparkir mobil Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 INN miliknya, lalu tidak berapa lama lewat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah dan hitam dengan 2 (dua) orang penumpang, setelah itu sepeda motor yang dikendarai dua orang tersebut memutar kembali kendaraannya dan yang penumpang turun dari kendaraan dan menuju spion mobil milik ANDRI PRAYOGA yang sebelah kanan, dan langsung mematahkan spion mobilnya menggunakan tangannya. setelah spion mobil Sdr ANDRI PRAYOGA berhasil diambil dengan dipatahkan seorang laki laki yang mengambil spion tersebut langsung lari menuju kendaraan Yamaha vixion dan setelahnya mereka meninggalkan TKP dan membawa spion mobil Saksi tersebut;
- Bahwa caranya seseorang laki laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion mengambil spion mobil Merk Toyota Fortuner Tahun 2014 dengan plat nomor BK 1112 IIN tersebut dengan cara merusak dan mematahkan spion mobil milik ANDRI PRAYOGA;
- Bahwa ciri khas yang Saksi kenali dari Terdakwa sewaktu mengambil spion mobil Merk Toyota Fortuner milik ANDRI PRAYOGA sewaktu melihat CCTV, salah satu Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang dengan motif loreng;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi sebelum mengambil spion mobil milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengambil spion mobil ANDRI PRAYOGA, Sdr ANDRI PRAYOGA mengalami kerugian secara materil dengan nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Bima Pranata Batubara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Ferry Amanda Nasution diamankan dirumahnya dan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Pusaka Pasar XI Kel. Bandar Kalifa Kec. Medan Tembung Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dikarenakan kami telah mengambil kaca spion mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 IIN;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi Ferry Amanda Nasution mengambil kaca spion mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 INN pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah hitam menjemput Saksi Ferry Amanda Nasution di Rumah Sakit Haji setelah Saksi menjemput Saksi Ferry Amanda Nasution di Rumah Sakit Haji posisinya pada waktu itu Saksi mengendarai sepeda motor dan Saksi membonceng Saksi Ferry Amanda Nasution dan kami pergi dari Rumah sakit Haji bertujuan untuk pergi jalan-jalan. pada saat kami pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motor vixion berwarna merah dan hitam melewati Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan melihat ada mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 IIN terparkir di depan rumah seketika Saksi Ferry Amanda Nasution mengatakan kepada Saksi "Bim putar Bim" mendengar hal tersebut Saksi langsung mengatakan "Iya"

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



dan memutar sepeda motor Saksi, pas didekat mobil Toyota Fortuner berwarna putih tersebut Sdr Saksi Ferry Amanda Nasution turun dari sepeda motor seketika Saksi langsung memutar kendaraan dan Saksi Feery Amanda Nasution langsung mengambil spion mobil di sebelah kanan dengan cara mematahkan spion mobil tersebut dan setelah spion mobil tersebut patah Saksi Feery Amanda Nasution langsung berlari menuju kendaraan dan seketika kami langsung meninggalkan mobil tersebut yang terparkir di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya setelah kami berhasil mengambil spion mobil tersebut, kami menjual spion mobil tersebut ke Jl. Bintang kepada Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah, dengan harga 1 (satu) buah spion sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi pakai bersama dengan Saksi Feery Amanda Nasution sewaktu melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2014 berwarna merah dan hitam;

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Saksi sewaktu Saksi diamankan oleh pihak Anggota Kepolisian Polrestabes Medan karena mengambil 1 (satu) buah spion mobil merk Toyota Fortuner BK 1112 IIN ialah berupa: 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion berwarna merah hitam Tahun 2014, 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang berwarna loreng;

- Bahwa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion berwarna merah hitam Tahun 2014 beserta 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang berwarna loreng Saksi gunakan dalam mengambil spion mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib bersama sama dengan Saksi Feery Amanda Nasution di Jalan Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi mengenali 1(satu) buah video rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi, yang mana dalam 1 (satu) buah video rekaman CCTV tersebut adalah Saksi bersama sama dengan Sdr FERRY AMANDA NASUTION dalam melakukan pencurian 1 (satu)



buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN sebelah kanan pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama sama dengan Saksi Feery Amanda Nasution mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara untuk kami miliki dengan melawan hak dan setelahnya kami jualkan dan kami mendapatkan uang;

- Bahwa peranan Saksi dalam hal mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN bertempat di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara sebagai yang membawa sepeda motor dan Saksi Feery Amanda Nasution yang mengambil spion menggunakannya tangannya;

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi Feery Amanda Nasution mengambil spion mobil sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib TKP nya di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara terhadap spion mobil 1 (satu) sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner, dan yang kedua pada tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib TKP nya di Jalan Jermal Kecamatan Medan Denai kota Medan terhadap 2 (dua) spion mobil sebelah kanan dan kiri Merk Toyota Fortuner;

- Bahwa dua TKP yang berbeda yang Saksi lakukan pencurian spion mobil bersama sama dengan Saksi Feery Amanda Nasution terhadap 1 (satu) mobil yang sama yakni Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN.

- Bahwa pada saat Saksi mengambil spion mobil Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN bersama sama dengan Saksi Feery Amanda Nasution kami tidak ada meminta izin dari pemilik mobil;

- Bahwa Saksi menjual spion yang diambil dari Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN kepada Sdr ANTON TARIGAN Pgl Ayah Tarigan, ±71 Tahun, Karo, Wiraswasta, Jl. Dr. FL. Tobing No. 85 D Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Provinsi Sumatera Utara. Di Jalan Bintang di Samping Pabrik Intan;



- Bahwa Saksi menjual ketiga spion mobil Toyota Fortuner dengan plat BK 1112 INN kepada Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah Tarigan di jalan Bintang di samping pabrik intan. Yang pertama tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib 1 (satu) buah spion untuk TKP di jalan Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. -- Yang kedua tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib terhadap 2(dua) buah spion untuk TKP di Jalan Jermal III Kecamatan Medan Denai;
 - Bahwa harga jual 1 (satu) buah spion Toyota Fortuner yang kami jual kepada Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah Tarigan di Jalan Bintang di 150.000 Samping Pabrik Intan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan total penjualan dari 3 (tiga) spion kepada Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah Tarigan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi bersama Saksi Feery Amanda Nasution melakukan penjualan barang hasil mengambil milik orang lain kepada Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah Tarigan sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah Tarigan mengetahui bahwasanya 3 (tiga) buah spion mobil yang Saksi jual bersama dengan Saksi Feery Amanda Nasution adalah hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin, yang mana harga spion mobil yang Saksi jual kepadanya berbeda jauh dari harga pasaran, dan sewaktu Saksi menjual 3 (tiga) buah spion hasil mengambil milik orang lain tersebut kepada Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah Terdakwa Anton Tarigan mengetahui bahwasanya dari ketiga spion mobil yang Saksi jual ada bekas patah, yang mana bekas patah tersebut menandakan bahwasanya spion yang kami jual adalah hasil mengambil milik orang lain;
 - Bahwa 1 (satu) buah spion mobil Toyota Fortuner bekas tidak dapat dibeli dengan harga sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) di pasaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa Anton Tarigan Pgl Ayah di Jl. Bintang menerima barang dari hasil curian dari kawan ke kawan, dan setelah Saksi buktikan benar adanya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Muhammad Ferry Amanda Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, Saksi bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa sehubungan dengan laporan polisi sebagaimana yang telah dijelaskan kepada Saksi oleh pemeriksa sejauh mana yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan saksi tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan kami telah mengambil kaca spion mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 INN tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara mengambil kaca spion mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 INN pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib Saksi dijemput Saksi Bima Pranata Batubara di Rumah Sakit Haji posisinya pada waktu itu Saksi dibonceng oleh Saksi Bima Pranata Batubara dan kami pergi dari Rumah sakit Haji bertujuan untuk pergi jalan – jalan, pada saat kami pergi jalan-jalan mengendarai sepeda motor vixion berwarna merah dan hitam kami melewati Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan melihat ada mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 INN terparkir di depan rumah seketika Saksi mengatakan kepada Saksi Bima Pranata Batubara "Bim putar Bim" mendengar hal tersebut Saksi Bima Pranata Batubara langsung mengatakan "iya" dan memutar sepeda motornya, pas didekat mobil Toyota Fortuner berwarna putih tersebut Saksi turun dari sepeda motor seketika itu Saksi Bima Pranata Batubara langsung memutar kendaraan dan Saksi langsung mengambil spion mobil di sebelah kanan dengan cara mematahkan spion mobil tersebut menggunakan tangan Saksi dan setelah spion mobil tersebut patah Saksi langsung berlari menuju kendaraan yang dikendarai Saksi Bima Pranata Batubara selanjutnya kami langsung meninggalkan mobil tersebut yang terparkir di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah kami berhasil mengambil spion mobil tersebut, kami menjual spion mobil tersebut ke Jl. Bintang kepada Sdr ANTON TARIGAN Pgl Ayah, dengan harga 1 (satu) buah spion sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kendaraan yang kami pakai sewaktu melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara bersama sama dengan Sdr BIMA PRANATA BATUBARA adalah Yamaha Vixion Tahun 2014 berwarna merah dan hitam;

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Saksi sewaktu Saksi diamankan oleh pihak Anggota Kepolisian Polrestabes Medan karena melakukan pencurian 1 (satu) buah spion mobil merk Toyota Fortuner BK 1112 INN ialah berupa: 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion berwarna merah hitam Tahun 2014, 1 (satu) buah Baju kaos lengan panjang berwarna loreng;

- Bahwa Saksi mengenali 1(satu) buah video rekaman CCTV yang diperlihatkan kepada Saksi, yang mana dalam 1 (satu) buah video rekaman CCTV tersebut adalah Saksi bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara dalam melakukan pencurian 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN sebelah kanan pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara untuk kami miliki dengan melawan hak dan setelahnya kami jualkan dan kami mendapatkan uang;

- Bahwa peranan Saksi dalam hal mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN bertempat di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara sebagai yang dibonceng dan mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan Saksi dan Saksi Bima Pranata Batubara yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara mengambil spion mobil sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali. yang pertama pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib TKP nya di Jl. Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara terhadap spion mobil 1 (satu) sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner. yang kedua pada tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib TKP nya di Jalan Jermal Kecamatan Medan Denai kota Medan terhadap 2 (dua) spion mobil sebelah kanan dan kiri Merk Toyota Fortuner;

- Bahwa dua TKP yang berbeda yang Saksi lakukan pencurian spion mobil bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara terhadap 1 (satu) mobil yang sama yakni Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil spion mobil Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara kami tidak ada meminta izin dari pemilik mobil;

- Bahwa Saksi bersama sama dengan Saksi Bima Pranata Batubara menjual spion hasil mengambil dari Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN kepada Sdr ANTON TARIGAN Pgl Ayah Tarigan, ±71 Tahun, Karo, Wiraswasta, Jl. Dr. FL. Tobing No. 85 D Kel. Pusat Pasar Kec. Medan Kota Provinsi Sumatera Utara. Di Jalan Bintang di Samping Pabrik Intan;

- Bahwa Saksi menjual ketiga spion mobil Toyota Fortuner dengan plat BK 1112 INN kepada Sdr ANTON TARIGAN Pgl Ayah Tarigan di jalan Bintang di samping pabrik intan. Yang pertama tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib 1 (satu) buah spion untuk TKP di jalan Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Yang kedua tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 17.30 Wib terhadap 2(dua) buah spion untuk TKP di Jl. JERMAL III Kecamatan Medan Denai;

- Bahwa harga jual 1 (satu) buah spion Toyota Fortuner hasil mengambil tanpa ijin yang kami jual kepada ANTON TARIGAN Pgl Ayah Tarigan di Jalan Bintang di Samping Pabrik Intan dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan total penjualan dari 3

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



(tiga) spion kepada Terdakwa ANTON TARIGAN Pgl Ayah Tarigan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Saksi bersama Sdr BIMA melakukan penjualan barang hasil curian kepada Sdr ANTON sebanyak 2 kali;

- Bahwa sewaktu Saksi menjual 3 (tiga) buah spion tersebut kepada Terdakwa ANTON TARIGAN Pgl Ayah, Terdakwa ANTON TARIGAN mengetahui bahwasanya dari ketiga spion mobil yang Saksi jual ada bekas patah, yang mana bekas patah tersebut menandakan bahwasanya spion yang kami jual adalah hasil mengambil tanpa ijin;
- Bahwa 1 (satu) buah spion mobil Toyota Fortuner bekas tidak dapat dibeli dengan harga sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) di pasaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa ANTON TARIGAN Pgl Ayah di Jl. Bintang menerima barang dari hasil curian dari kawan ke kawan, dan setelah Saksi buktikan benar adanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa diambil keterangan secara Wawancara karena Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Reskrim dari Polrestabes Medan yang ketika itu kedatangan Terdakwa sebagai penadah barang hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan Vonis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatra Utara dan menjalani Hukuman di Lapas Tanjung Gusta Medan Pada Tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh sdr Polisi Polrestabes Medan pada hari senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa diamankan dan ditangkap di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa tadah adalah berupa benda 3 (tiga) unit kaca spion Toyota Fortuner warna Putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror). Ya Terdakwa mengetahui jika itu barang dari hasil kajahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak begitu kenal dengan orang yang menjual barang kepada Terdakwa, hanya kenal seperti biasa aja yang sudah sering dan kerap kali menjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 3 (tiga) unit kaca spion Toyota Fortuner warna Putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror) adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang/benda yang Terdakwa beli tersebut adalah barang/benda dari hasil kejahatan ini karena di jual murah kepada Terdakwa di bawah harga standar normal pasaran nya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menerima/membeli barang/benda dari hasil kejahatan dari orang yang menjualkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang/ benda yang Terdakwa beli awalnya adalah: 1 (satu) spion Toyota avanza dengan jumlah harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) spion Daihatsu Xenia dengan jumlah harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit kaca spion Toyota Fortuner warna Putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror) adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang/ Benda setelah Terdakwa beli dari orang tersebut, kemudian Terdakwa menjualkan kembali setelah Terdakwa perbaiki terlebih dahulu dan Terdakwa service lagi dan setelah Terdakwa jual kepada orang lain biasa Terdakwa menjualkan sebesar kelipatan 100% dari jumlah harga Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa membeli barang/benda hasil kejahatan berupa spion mobil dengan orang yang berbeda, dan jika dipertemukan kepada Terdakwa tentu Terdakwa masih ingat wajahnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ada di datangi oleh kedua orang laki-laki yang masih muda, dierkirakan usia 25 tahun yang ketika itu membawa 1 (satu) unit spion Toyota Fortuner TRD sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk spion tersebut selanjutnya mereka berdua meminta harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dank arena pasaran second rusak normal segitu. Kemudian pada tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, kedua orang anak muda laki-laki yang pada tanggal 29 Mei 2024 yang lalu datang lagi dan membawa 2 (dua) unit kaca spion Toyota Fortuner TRD warna putih berjumlah 2 (dua) unit dan meminta harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian lalu Terdakwa bayarkan selanjutnya Terdakwa simpan dan akan Terdakwa jualkan kepada orang lain lagi namun akan Terdakwa service terlebih dahulu, kemudian pada tanggal 03 Juni 2024

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dengan menggunakan mobil yang mengaku dari Polrestabes medan, dan membawa kedua orang laki-laki yang menjual spion Toyota Fortune warna Putih kepada Terdakwa dan lalu kepada laki-laki tersebut mengatakan spion nya dimana dan lalu Terdakwa tunjuk kan karena belum dijual dan masih tersimpan di gudang pribadi Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa dan bersama dengan barang bukti ke Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa mau menerima barang/benda dari hasil kejahatan tersebut karena Terdakwa tidak ada lagi pekerjaan dan untuk kehidupan sehari hari Terdakwa dari benda tersebut Terdakwa service kembali dan Terdakwa jualkan kepada orang lain untuk kehidupan sehari hari Terdakwa yang tidak ada pekerjaan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan tidak ada yang membenarkan perbuatan Terdakwa ini dengan membeli atau menerima barang hasil kejahatan pencurian tersebut secara aturan undang-undang Terdakwa salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berwarna kuning dan putih yang berisikan rekaman CCTV;
2. 3 (tiga) unit kaca spion Toyota Fortuner warna putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror).

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2014 berwarna merah hitam dan hitam dan menggunakan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna loreng, Saksi Bima Pranata Batubara membonceng Saksi Ferry Amanda Nasution, kemudian saat melintas di Jalan Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, Saksi Ferry Amanda Nasution melihat 1 (satu) unit



mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 IIN milik saksi korban Andri Prayoga, sedang terparkir di depan rumah saksi korban Andri Prayoga tersebut, kemudian Saksi Ferry Amanda Nasution mengatakan kepada Saksi Bima Pranata Batubara : "Bim..putar Bim" lalu saksi Bima Pranata Batubara mengatakan "Ya" selanjutnya saksi Bima Pranata Batubara memutar arah sepeda motor yang dikendarainya dan menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 IIN milik saksi korban Andri Prayoga tersebut, kemudian saat sudah dekat dengan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut, selanjutnya Saksi Ferry Amanda Nasution turun dari atas sepeda motor lalu mendekati mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut lalu Saksi Ferry Amanda Nasution langsung mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut dan dilakukan dengan cara Saksi Ferry Amanda Nasution dengan menggunakan kedua tangannya mematahkan spion mobil tersebut dan setelah spion sebelah kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut patah dan berhasil terlepas dari badan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut, selanjutnya Saksi Ferry Amanda Nasution langsung berlari menuju sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah hitam dan hitam yang dikendarai oleh saksi Bima Pranata Batubara, selanjutnya saksi Bima Pranata Batubara dengan membonceng Saksi Ferry Amanda Nasution langsung meninggalkan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut;

- Bahwa benar perbuatan saksi Bima Pranata Batubara dan Saksi Ferry Amanda Nasution mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN milik saksi korban tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Andri Prayoga tersebut;
- Bahwa benar dari pemberitahuan kawan ke kawannya, saksi Bima Pranata Batubara dan saksi Bima Pranata Batubara mengetahui kalau Terdakwa Anton Tarigan tersebut biasa menerima barang dari hasil curian;
- Bahwa benar kemudian pada pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi Bima Pranata Batubara dan Saksi Ferry Amanda Nasution berada di Jalan Bintang untuk menjual 1 (satu) buah



spion kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut dan saksi Bima Pranata Batubara dan Saksi Ferry Amanda Nasution menjualnya kepada Terdakwa Anton Tarigan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Ayah dan Terdakwa Anton Tarigan kemudian membeli 1 (satu) buah spion kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Jermal III, Kecamatan Medan Denai kota Medan, saksi Bima Pranata Batubara dan saksi Bima Pranata Batubara, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, juga berhasil mengambil 2 (dua) buah spion mobil sebelah kanan dan kiri dari sebuah mobil Merk Toyota Fortuner lainnya kemudian menjualnya kepada Terdakwa Anton Tarigan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Ayah tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbuah;

- Bahwa benar harga spion mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut berbeda jauh dari harga pasaran dan sewaktu menjual 3 (tiga) buah spion tersebut, Terdakwa Anton Tarigan mengetahui bahwasanya ketiga spion mobil tersebut ada bekas patah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap “Barang Siapa” diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **ANTON TARIGAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-195/Lpkam.1/Eoh.2/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa Anton Tarigan yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-195/Lpkam.1/Eoh.2/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa Anton Tarigan dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa Anton Tarigan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur barang siapa ataupun setiap orang belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa seorang yang membeli barang hasil kejahatan tidak serta merta dapat dipidana, ada pembuktian secara hukum dan pertimbangan segala bentuk unsur hukum pidana kesalahan pada pembeli. Lebih lanjut, tidak semua orang yang dianggap membeli barang hasil kejahatan dapat dipidana karena ketidakpahaman atau ketidaktahuannya;

Menimbang, bahwa elemen dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut meyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana dalam hal ini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan atau kejahatan lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat meyangka (mengira/mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang "terang";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen diatas memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya : dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi, dibeli di tempat yang mencurigakan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-dakta sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2014 berwarna merah hitam dan hitam dan menggunakan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna loreng, Saksi Bima Pranata Batubara membonceng Saksi Ferry Amanda Nasution, kemudian saat melintas di Jalan Perhubungan Nomor 3 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, Saksi Ferry Amanda Nasution melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Tahun 2014 Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 IIN milik saksi korban Andri Prayoga, sedang terparkir di depan rumah saksi korban Andri Prayoga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



tersebut, kemudian Saksi Ferry Amanda Nasution mengatakan kepada Saksi Bima Pranata Batubara : "Bim..putar Bim" lalu saksi Bima Pranata Batubara mengatakan "Ya" selanjutnya saksi Bima Pranata Batubara memutar arah sepeda motor yang dikendarainya dan menuju ke arah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Warna Putih dengan Plat Nomor BK 1112 IIN milik saksi korban Andri Prayoga tersebut, kemudian saat sudah dekat dengan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut, selanjutnya Saksi Ferry Amanda Nasution turun dari atas sepeda motor lalu mendekati mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut lalu Saksi Ferry Amanda Nasution langsung mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut dan dilakukan dengan cara Saksi Ferry Amanda Nasution dengan menggunakan kedua tangannya mematahkan spion mobil tersebut dan setelah spion sebelah kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut patah dan berhasil terlepas dari badan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut, selanjutnya Saksi Ferry Amanda Nasution langsung berlari menuju sepeda motor Yamaha Vixion berwarna merah hitam dan hitam yang dikendarai oleh saksi Bima Pranata Batubara, selanjutnya saksi Bima Pranata Batubara dengan membonceng Saksi Ferry Amanda Nasution langsung meninggalkan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut;

Menimbang, bahwa benar perbuatan saksi Bima Pranata Batubara dan Saksi Ferry Amanda Nasution mengambil 1 (satu) buah spion sebelah kanan mobil Merk Toyota Fortuner dengan Plat BK 1112 INN milik saksi korban tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban Andri Prayoga tersebut;

Menimbang, bahwa benar dari pemberitahuan kawan ke kawannya, saksi Bima Pranata Batubara dan saksi Bima Pranata Batubara mengetahui kalau Terdakwa Anton Tarigan tersebut biasa menerima barang dari hasil curian;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi Bima Pranata Batubara dan Saksi Ferry Amanda Nasution berada di Jalan Bintang untuk menjual 1 (satu) buah spion kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut dan saksi Bima Pranata Batubara dan Saksi Ferry Amanda Nasution menjualnya kepada Terdakwa Anton Tarigan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Ayah dan Terdakwa Anton Tarigan kemudian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp



membeli 1 (satu) buah spion kanan mobil merk Toyota Fortuner milik saksi korban Andri Prayoga tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Jermal III, Kecamatan Medan Denai kota Medan, saksi Bima Pranata Batubara dan saksi Bima Pranata Batubara, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, juga berhasil mengambil 2 (dua) buah spion mobil sebelah kanan dan kiri dari sebuah mobil Merk Toyota Fortuner lainnya kemudian menjualnya kepada Terdakwa Anton Tarigan yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Ayah tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbuah;

Menimbang, bahwa benar harga spion mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut berbeda jauh dari harga pasaran dan sewaktu menjual 3 (tiga) buah spion tersebut, Terdakwa Anton Tarigan mengetahui bahwasanya ketiga spion mobil tersebut ada bekas patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa pastinya mengetahui atau setidaknya harus diduga bahwa 3 (tiga) buah spion tersebut diperoleh dari kejahatan, hal mana terlihat dari fakta bahwa harga spion mobil yang dijual kepada Terdakwa tersebut berbeda jauh dari harga pasaran dan sewaktu menjual 3 (tiga) buah spion tersebut, Terdakwa Anton Tarigan mengetahui bahwasanya ketiga spion mobil tersebut ada bekas patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi menurut hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk berwarna kuning dan putih yang berisikan rekaman CCTV dan 3 (tiga) unit kaca spion Toyota Fortuner warna putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror). yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Bima Pranata Batubara, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Bima Pranata Batubara, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan



meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Tarigan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flshdisk berwarna kuning dan putih yang berisikan rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) unit kaca spion Toyota Fortuner warna putih dilengkapi dengan dynamo lipat (mirror);

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. BIMA PRANATA
BATUBARA, DKK.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H. dan David Sidik H. Simaremare, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

David Sidik H. Simaremare,
S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)